

ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KDRT OLEH MILITER: PERBANDINGAN PERADILAN MILITER DAN UMUM

Idris¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal¹
idrisdafa297@gmail.com¹

ABSTRACT

The handling of Domestic Violence (DV) cases involving military personnel often presents a jurisdictional dilemma between military courts and civilian courts. This study aims to analyze legal policies in addressing DV committed by military personnel and to compare the differences in handling such cases between the two judicial systems. The method used is normative juridical with a comparative law approach, including an analysis of military court rulings and civilian court decisions. The research findings reveal significant differences in judicial processes and sentencing. Military courts tend to provide special treatment to perpetrators, taking into account their status as part of the military institution. On the other hand, civilian courts are more focused on the protection and recovery of victims. These differences pose challenges in ensuring justice for DV victims while maintaining military discipline within the institution. The study concludes that harmonizing legal policies between military and civilian courts is necessary to enhance the effectiveness of handling DV cases involving military personnel. This effort aims to achieve a balance between protecting victims and enforcing rules within the military environment.

Keywords : *domestic violence, military courts, civilian courts*

ABSTRAK

Penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan anggota militer sering kali menghadirkan dilema yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum dalam penanganan KDRT oleh anggota militer serta membandingkan perbedaan penanganan antara kedua jenis peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, termasuk analisis terhadap putusan hakim militer dan peradilan umum. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam proses peradilan dan penerapan hukuman. Peradilan militer cenderung memberikan perlakuan khusus kepada pelaku dengan mempertimbangkan statusnya sebagai bagian dari institusi militer. Di sisi lain,

peradilan umum lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menjamin keadilan bagi korban KDRT sekaligus mempertahankan disiplin militer di lingkungan institusi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi kebijakan hukum antara peradilan militer dan peradilan umum guna meningkatkan efektivitas penanganan KDRT oleh anggota militer. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan korban dan penegakan aturan di lingkungan militer.

Kata kunci : KDRT, peradilan militer, peradilan umum

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT merupakan suatu kekerasan yang melibatkan anggota keluarga. Baik itu berbentuk penelantaran, tidak terpenuhinya nafkah lahir, nafkah batin dan nafkah anak. Telah tercatat sebanyak 20.472. kasus kekerasan pada anak dan perempuan di tahun 2024 yang ditampung oleh SIMFONI-PPA dan setidaknya ada 64 kasus tercatat dalam Kontras di tahun 2024 berupa kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer (mencakup KDRT). Selain itu terdapat setidaknya sebanyak 260 kasus perihal kesusilaan di ranah militer. Sedangkan Pengadilan Negeri mencatat setidaknya total kasus KDRT di tahun 2024 sebanyak 1564 kasus.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya menjadi perhatian khusus terutama bagi individu-individu hukum guna tercapainya kehidupan yang aman terutama dalam lingkup rumah tangga. Terlebih apabila para pelaku adalah berasal dari kalangan militer. Sebagai institusi yang memiliki yurisdiksi hukum khusus, militer di Indonesia menjalankan peradilan militer untuk mengadili anggotanya, termasuk dalam kasus KDRT. Di sisi lain, masyarakat sipil tunduk pada peradilan umum. Perbedaan ini menimbulkan tantangan, baik dalam aspek keadilan, perlindungan korban, maupun kepastian hukum. (Hasanah, 2018)

Peradilan militer sering dianggap memiliki kecenderungan untuk melindungi citra institusi daripada menegakkan keadilan bagi korban, sementara peradilan umum diharapkan lebih netral. Namun, proses peradilan militer juga dapat menghadirkan keuntungan, seperti kedisiplinan internal yang lebih kuat. Di tengah kompleksitas tersebut, penting untuk membandingkan efektivitas dan keadilan kedua sistem peradilan ini dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan anggota militer (Muttaqin et al., 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait KDRT dalam institusi militer telah disusun oleh Nur Fadillah, dkk. yang merumuskan permasalahan terkait KDRT yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia. Hasil dari penelitiannya tersebut menyiratkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap KDRT oleh individu TNI dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya ancaman faktual atau gangguan nyata, sedangkan represif bertujuan untuk menindak pelanggaran hukum yang sudah terjadi guna memberikan efek jera kepada pelaku. Faktor utama yang menyebabkan KDRT oleh anggota TNI meliputi adanya pengaruh pihak ketiga, tekanan ekonomi, kondisi terdesak, tersiksa, dan terpaksa. Dalam proses peradilan, tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Selain artikel di atas, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh R.R. Eko Widyastuti dan Igard Maisan menyoroti implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. (Muhadar et al., 2024) Berdasarkan data putusan Nomor 03-K/PM.III-16/AU/1/2019, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti melakukan penelantaran dalam rumah tangga, dengan mengacu pada Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Keputusan ini menunjukkan penerapan hukum yang relevan dan komprehensif, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Pertimbangan hakim menjadi elemen kunci dalam menentukan pidana yang tepat. Dalam proses tersebut, hakim mempertimbangkan sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa, serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif. Selain itu, putusan tersebut mengedepankan berbagai strategi seperti pendekatan rehabilitatif, upaya rekonsiliasi, perlindungan korban, dan penegakan hukum yang efektif. Implementasi sanksi pidana militer yang disertai dengan pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan kasus KDRT, khususnya di wilayah hukum Peradilan Militer III/16 Makassar. Langkah

tersebut tidak hanya menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian, penerapan hukum seperti ini menjadi model yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan militer sekaligus mendorong terbentuknya tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi. (Muhadar et al., 2024)

Perbedaannya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum dalam penanganan kasus KDRT oleh anggota militer, membandingkan peran dan prosedur peradilan militer serta peradilan umum. Dengan pendekatan studi perbandingan, karya ilmiah ini akan menganalisis aspek hukum substantif dan prosedural dari kedua sistem peradilan, serta mengevaluasi implikasi kebijakan terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan kasus KDRT oleh anggota militer di Indonesia. Pertama, bagaimana kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan anggota militer. Kedua, apa saja perbedaan dan persamaan mekanisme antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani kasus tersebut. Ketiga, bagaimana efektivitas kedua jenis peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku, memahami perbedaan serta persamaan proses peradilan, dan menilai sejauh mana kedua peradilan mampu memberikan keadilan secara maksimal kepada korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban KDRT, khususnya dalam konteks militer, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum nasional yang lebih inklusif dan adil.

METODE

Dalam mengangkat suatu penelitian terkait perbandingan kebijakan hukum terhadap penanganan KDRT oleh anggota militer antara peradilan militer dan umum, di sini digunakan metode yuridis-normatif yang mana metode ini digunakan dalam mengkaji aturan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan aturan lain yang relevan. Metode ini menganalisis teks hukum untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kekurangan dalam penanganan kasus KDRT pada kedua yurisdiksi tersebut. Selain itu, digunakan studi perbandingan hukum atau *comparative legal study*, studi kasus secara singkat, dan evaluasi kebijakan. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap para pihak yang terlibat.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merujuk pada tindakan yang dilakukan terhadap anggota keluarga, terkhusus bagi korbannya yang berjenis kelamin perempuan di mana tindakan tersebut menyebabkan kerugian fisik, mental, seksual, dan penelantaran. Termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang sesuai dengan lingkup hukum.

Kebijakan hukum terkait penanganan KDRT oleh anggota militer di Indonesia diatur melalui beberapa kerangka hukum, yang mencakup aturan umum dan aturan khusus. Namun, adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum menjadikan penanganan kasus KDRT oleh anggota militer kompleks. (Juanda et al., 2022)

Pada tahun 2024 ini telah tercatat setidaknya sebanyak 260 kasus perihal kesusilaan di ranah militer. Sedangkan Pengadilan Negeri mencatat setidaknya total kasus KDRT di tahun 2024 sebanyak 1564 kasus.

KDRT yang melibatkan anggota militer memiliki dimensi hukum yang unik karena melibatkan dua sistem peradilan yakni peradilan militer dan peradilan umum. Kedua sistem ini memiliki karakteristik, mekanisme, dan yurisdiksi berbeda yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian kasus dan perlindungan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk KDRT. Proses ini sering dikritik karena potensi konflik kepentingan, di mana fokus institusi lebih pada menjaga disiplin dan citra militer daripada memastikan keadilan bagi korban. Sedangkan dalam peradilan umum

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sistem ini memberikan ruang lebih luas untuk melibatkan korban dan masyarakat sipil dalam proses hukum. Namun, pelibatan anggota militer di pengadilan umum terkadang terhambat oleh doktrin kekhususan militer. (Samangun & Rapamy, 2018)

Kasus KDRT tentunya terdapat tantangan dalam penanganannya, hal ini dapat diperhatikan di setiap kasus KDRT yang dilakukan oleh anggota militer bersifat rahasia dan sering kali tidak dipublikasikan karena militer cenderung menjaga citra dan kedisiplinannya. Hal ini dapat mengurangi transparansi proses hukum. Dalam pengadilan militer, perlindungan korban sering kali tidak menjadi fokus utama, sehingga korban KDRT oleh anggota militer menghadapi risiko reviktimisasi (suatu proses di mana korban kekerasan seksual mengalami lagi hal serupa). Kemudian prosedur hukum di pengadilan militer lebih tertutup dibandingkan pengadilan umum, yang dapat menghambat akses korban terhadap keadilan. Selain itu, apabila diperhatikan dalam kasus KDRT yang melibatkan masyarakat sipil dan ditangani oleh pengadilan umum tentunya diberi perlindungan berupa akses terhadap layanan perlindungan seperti *shelter*, bantuan psikologis, dan hukum, yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT. Sementara itu, pengadilan militer berfokus pada penegakan disiplin internal melalui pengadilan yang sering kali tidak melibatkan perspektif korban secara memadai.

Penanganan KDRT yang melibatkan anggota militer menuntut adanya sinergi antara pengadilan militer dan umum untuk menjamin keadilan. Salah satu solusi potensial adalah revisi Undang-Undang Pengadilan Militer agar memberikan ruang lebih besar untuk melibatkan pengadilan umum dalam kasus KDRT, terutama yang berfokus pada hak korban.

Berdasarkan UU PKDRT, lingkup KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian, korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan medis, pendampingan hukum, dan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Proses hukumnya meliputi penyidikan dan penuntutan dilakukan di bawah yurisdiksi pengadilan umum, kecuali pelaku adalah anggota militer.

Ketika pelakunya adalah anggota militer maka berlaku peraturan khusus sebagaimana tercantum dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya menetapkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana, termasuk KDRT, akan diadili di peradilan militer, kecuali jika tindak pidana dilakukan bersama pihak sipil. Inti di dalam UU PM ini mengenai KDRT yakni lebih menekankan pada pelanggaran disiplin dan menjaga kehormatan institusi militer. Sehingga perlindungan korban sering kali kurang menjadi prioritas dibandingkan pembinaan pelaku.

Adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus KDRT dalam lingkup militer ini dapat diperhatikan dengan mengangkat satu kasus KDRT dalam lingkup militer. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 185-K/PM.II-08/AL/IX/2024, pelaku KDRT yang merupakan seorang perwira menengah hanya dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Menariknya, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada keputusan hakim lain yang menetapkan sebaliknya, misalnya jika pelaku melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Putusan ini tampaknya lebih menitikberatkan pada kepentingan internal militer dan perlindungan institusi dibandingkan memberikan keadilan kepada korban.

Di sisi lain, putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri dalam kasus serupa menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan memberikan efek jera. Sebagai contoh, Putusan PN Bale Bandung Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Blb menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa kasus KDRT. Selain itu, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari total pidana yang dijatuhkan. Putusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan bagi korban dan memberikan konsekuensi hukum yang lebih berat sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku KDRT.

Perbedaan sebagaimana diuraikan di atas mencerminkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap kasus KDRT yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh status pelaku sebagai anggota militer atau masyarakat sipil. Dalam konteks militer, keputusan yang lebih ringan mungkin didasarkan pada perlunya

menjaga kedisiplinan internal dan hierarki organisasi.(Muhadar et al., 2024) Namun, hal ini menjadi tantangan besar ketika keadilan korban dan pencegahan tindak pidana serupa menjadi prioritas utama yang seharusnya diakomodasi oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan adil dalam penanganan kasus KDRT, baik di lingkungan militer maupun sipil, untuk memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara merata kepada semua pihak tanpa diskriminasi.

Namun demikian, kronologi KDRT hampir sama yang mana KDRT dilakukan oleh terdakwa kepada istrinya (saksi korban). Terdakwa militer melakukan tindakan KDRT di rumah dinas sedangkan terdakwa sipil dilakukan di rumah kontrakannya. Kedua terdakwa tersebut sering melakukan kekerasan sebelumnya dan kembali bertindak kasar setelah terjadi cecok. Kekerasan yang dimaksud diantaranya kekerasan verbal dan fisik yang mengakibatkan korban tersebut mengalami luka fisik dan trauma. Kedua putusan antara putusan peradilan dan militer dan peradilan umum tersebut sama-sama merujuk pada Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT.

Dari kedua putusan tersebut tentu sangat kontras perbedaannya yang mana putusan Peradilan Militer dan Peradilan Umum justru lebih berat Peradilan Umum. Bahkan Peradilan Militer menetapkan bahwa terdakwa tidak ditahan. Adapun unsur pemberat dari tindak pidana militer apabila anggota militer melakukan setidaknya tindak pidana berulang, narkoba, pembunuhan dan disersi. Pidana tambahan bagi anggota militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)¹. Pasal ini mengatur jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran, antara lain:

1. Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer.
2. Penurunan pangkat satu tingkat.
3. Penempatan dalam tempat tertentu.
4. Pencabutan hak untuk mendapatkan pangkat atau jabatan tertentu.

Pidana tambahan dalam konteks hukum militer dirancang tidak semata-mata untuk memberikan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga berfungsi

sebagai instrumen strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, dan profesionalisme di lingkungan militer. Fungsi ini menjadi sangat krusial, mengingat militer adalah institusi yang mengandalkan hierarki, kepatuhan, dan integritas moral sebagai dasar operasionalnya.

Implementasi pidana tambahan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi dan posisi pelaku dalam struktur organisasi militer. Pendekatan ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif, dengan tujuan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, pidana tambahan juga harus mencerminkan komitmen institusi militer dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap integritasnya. Untuk mencapai efektivitas, penerapan pidana tambahan memerlukan mekanisme evaluasi yang transparan dan konsisten yang memperhitungkan aspek keadilan bagi korban serta dampaknya terhadap moral anggota militer lainnya. Dengan demikian, pidana tambahan menjadi bagian integral dari upaya membangun budaya kepatuhan hukum yang tidak hanya relevan bagi individu pelaku, tetapi juga bagi keberlangsungan institusi militer secara keseluruhan.

Meskipun secara teoretis, pidana tambahan dalam lingkungan militer dirancang untuk diterapkan ketika anggota militer melakukan pelanggaran serius. Namun, dalam praktiknya, kasus KDRT di lingkungan militer kerap diperlakukan sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Hal ini terutama terjadi jika korban tidak mengalami kematian, telah memaafkan pelaku, atau tindakan tersebut dianggap tidak berulang. Pendekatan seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani KDRT, tetapi juga berisiko menciptakan ketidakadilan yang signifikan dan memperburuk masalah yang ada. Menganggap KDRT sebagai pelanggaran ringan berpotensi meremehkan dampak psikologis dan fisik yang dialami korban, yang sering kali bersifat jangka panjang. Selain itu, sikap ini dapat mendorong normalisasi KDRT, menciptakan preseden buruk dalam penyikapan terhadap kekerasan, dan bahkan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku. Pendekatan semacam ini juga melemahkan upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban di lingkungan militer. Idealnya, peradilan militer harus menunjukkan komitmen yang serius dalam menangani kasus KDRT. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang

tegas dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran, termasuk menerapkan pidana tambahan. Pidana tambahan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk mencerminkan dampak signifikan dari tindak kekerasan tersebut. Pendekatan yang lebih tegas dan adil akan mendukung perlindungan korban, memulihkan rasa keadilan, dan menciptakan lingkungan militer yang lebih disiplin dan profesional. Langkah ini juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas institusi militer dalam menegakkan hukum tanpa kompromi.

Perbedaan dan persamaan mekanisme peradilan umum dan militer dalam penanganan kasus KDRT dapat ditinjau dari yurisdiksinya, di mana Peradilan umum memiliki wewenang untuk menangani kasus KDRT yang melibatkan anggota masyarakat atau jika seorang anggota militer terlibat dengan pihak sipil. Kasus tersebut umumnya diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, sedangkan dalam peradilan militer, kasus yang melibatkan anggota militer dalam tindak pidana KDRT umumnya ditangani di peradilan militer, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan perkara tersebut diproses di peradilan umum. Peradilan militer fokus pada menjaga kedisiplinan dan etika institusi. Selain yurisdiksi, adapun jenis hukuman dan pidana tambahan yang mana peradilan umum, hukuman terhadap pelaku KDRT bisa sangat berat, termasuk pidana penjara hingga 20 tahun dan denda. Selain itu, pidana tambahan seperti rehabilitasi sosial atau pembatasan hak lainnya juga dapat dijatuhkan, sedangkan di peradilan militer, selain hukuman pokok, pelaku KDRT dapat dijatuhi pidana tambahan, seperti penurunan pangkat atau pemberhentian dari dinas militer. Ini lebih bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kedisiplinan di kalangan anggota militer.

Berikut adalah prosedur peradilan militer dan peradilan umum dari mulai pelaporan hingga putusan terkait KDRT :

1. Peradilan Umum

1. Pelaporan

Korban KDRT atau pihak lain yang mengetahui kejadian KDRT dapat melapor ke kepolisian atau pihak berwenang lainnya. Di Indonesia, pelaporan ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang memungkinkan korban atau

pihak terkait untuk melaporkan kejadian ke lembaga penegak hukum tanpa persetujuan pelaku.

2. Penyidikan

Setelah laporan diterima, kepolisian akan melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika pelaku teridentifikasi, penyidikan akan melibatkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Dalam hal ini, korban juga dapat memperoleh perlindungan hukum jika dibutuhkan, termasuk perlindungan identitas dan tempat tinggal.

3. Pengadilan

Setelah penyidikan selesai, perkara akan diajukan ke pengadilan negeri untuk diperiksa. Proses peradilan ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara, serta dapat melibatkan lembaga lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban. Peradilan umum menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses persidangan.

4. Putusan

Setelah mendengar semua bukti dan keterangan, hakim akan memutuskan perkara tersebut. Jika pelaku terbukti bersalah, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara, denda, atau pidana tambahan yang berfokus pada rehabilitasi pelaku. Selain itu, korban juga bisa memperoleh kompensasi atau perlindungan lebih lanjut.

2. Peradilan Militer

1. Pelaporan

Kasus KDRT yang melibatkan anggota militer biasanya dilaporkan melalui jalur internal militer, misalnya oleh atasan (ankum/atasan yang berhak menghukum, bisa dari komandan langsung berdasarkan laporan pasi pam) atau sesama anggota. Proses pelaporan ini sering kali dilakukan melalui Komandan atau pihak berwenang di instansi militer yang sesuai. Pelaporan bisa

melibatkan korban yang juga seorang anggota militer atau pihak sipil yang dirugikan.

2. Penyidikan

Proses penyidikan dalam peradilan militer dilakukan oleh penyidik militer yang memiliki kewenangan untuk mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer. Penyidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap pelaku, korban, serta saksi-saksi, dengan mempertimbangkan disiplin dan etika militer. Kadang, penyidikan juga melibatkan proses rehabilitasi atau pembinaan pelaku.

3. Pengadilan

Peradilan militer melibatkan majelis hakim yang terdiri dari perwira militer dan hakim non-militer. Proses persidangan lebih tertutup dan cenderung mengutamakan prinsip kedisiplinan anggota militer. Dalam kasus KDRT, jika terbukti bersalah, pelaku bisa mendapatkan hukuman yang melibatkan pidana tambahan seperti pemberhentian tidak dengan hormat, penurunan pangkat, atau pembatasan hak-hak tertentu dalam dinas militer.

4. Putusan

Setelah persidangan, hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hukuman bisa mencakup pidana penjara, pemberhentian dari dinas militer, atau hukuman lain yang sesuai dengan peraturan militer. Keputusan ini berfokus pada kedisiplinan dan pemulihan bagi pelaku, serta menjaga kehormatan institusi militer.

Dari perbedaan prosedur tersebut dapat diketahui adanya perbedaan antara prosedur peradilan umum dan militer. Hal ini dapat diperhatikan dari akses dan transparansi di mana peradilan umum lebih terbuka dan melibatkan lembaga perlindungan korban, sementara peradilan militer lebih tertutup dan berfokus pada kedisiplinan anggota militer. Kemudian dari proses hukumnya, di peradilan umum, proses lebih melibatkan publik dan pihak ketiga seperti pengacara dan lembaga bantuan hukum. Di peradilan militer, proses sering kali terbatas pada pihak internal

militer dengan lebih sedikit keterlibatan eksternal dan terakhir adalah jenis hukumannya yang mana peradilan umum menjatuhkan hukuman berdasarkan pidana umum, sementara peradilan militer memiliki pidana tambahan yang lebih berfokus pada kedisiplinan dan kehormatan institusi.

Namun demikian, terdapat persamaan antara peradilan umum dan militer yakni sama-sama berupaya menegakkan hukum dan memberi sanksi kepada pelaku KDRT. Namun, pendekatan dan prosesnya berbeda. Keduanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi peradilan umum lebih terbuka dan lebih fokus pada pemulihan korban, sedangkan peradilan militer lebih mengedepankan kedisiplinan dan kehormatan institusi.

Efektivitas kedua peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban dapat ditinjau dari keterbukaan proses hukum, perlindungan terhadap korban, jenis hukuman yang dijatuhkan, dan fokus lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus kekerasan.

Peradilan umum di Indonesia memiliki keunggulan dalam hal transparansi dan keterlibatan lembaga eksternal. Hal ini memungkinkan korban KDRT untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui mekanisme hukum yang terbuka. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya antara lain perlindungan korban di peradilan umum di mana korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan melalui lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Korban juga memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan dukungan psikologis selama proses hukum. Selain itu, proses pengadilan umum yang bersifat terbuka memungkinkan masyarakat, media, dan organisasi perlindungan hak asasi manusia untuk mengawasi jalannya persidangan, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan keadilan serta adanya hukuman bagi pelaku KDRT bisa sangat berat, termasuk pidana penjara yang panjang dan denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan keadilan yang lebih nyata bagi korban dalam proses penyelesaian perkara di peradilan umum. Namun, meskipun sistem ini lebih terbuka, ada juga tantangan, seperti terkadang lambatnya proses hukum, ketidaksetaraan dalam akses hukum, dan kendala dalam penerapan hukuman bagi pelaku yang memiliki kekuasaan atau kedudukan tertentu.

Di sisi lain, peradilan militer memiliki fokus utama pada kedisiplinan dan kehormatan institusi militer. Hal ini memberikan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam memberikan keadilan kepada korban KDRT yang ditinjau dari kedisiplinan dan pemulihan institusi. Akan tetapi, hukuman berupa pidana tambahan lebih berfokus pada pelaku dan tidak selalu memperhatikan pemulihan korban. Selain itu peradilan militer cenderung lebih tertutup dan tidak setransparan peradilan umum. Proses ini bisa membatasi hak korban untuk mendapatkan perlindungan atau dukungan luar, karena pengawasan eksternal sering kali terbatas. Sehingga korban mungkin merasa kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama jika pelaku adalah anggota yang memiliki kedudukan tinggi dalam militer. Pengawasan yang lebih sedikit dan prosedur internal dapat memperburuk ketidakadilan bagi korban.

Meskipun kedua peradilan memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan, peradilan umum lebih efektif dalam memberikan keadilan kepada korban KDRT dengan adanya akses hukum yang lebih luas dan transparansi yang lebih baik. Peradilan militer, meskipun efektif dalam menjaga kedisiplinan dan kehormatan institusi, sering kali kurang efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan militer memiliki keistimewaan tersendiri, integrasi dengan prinsip-prinsip perlindungan korban yang diusung oleh peradilan umum perlu ditingkatkan demi tercapainya keadilan yang menyeluruh.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di atas menggambarkan perbedaan signifikan antara peradilan umum dan peradilan militer dalam menangani kasus KDRT, baik dari segi mekanisme maupun efektivitas penegakan hukumnya. Temuan utama yang dapat disimpulkan bahwa peradilan umum lebih transparan dan berorientasi pada perlindungan korban. Dukungan dari lembaga eksternal seperti LPSK memberikan akses yang lebih baik bagi korban untuk mendapatkan keadilan, termasuk perlindungan psikologis dan fisik. Hukuman dalam peradilan umum bersifat tegas, mencakup pidana penjara, denda, dan kompensasi untuk korban. Namun demikian, adapun kelemahan dari penyelesaian perkara di peradilan umum yaitu proses

hukum sering kali memakan waktu lama, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan atau koneksi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, proses persidangan yang panjang dapat memperburuk trauma korban.

Sedangkan di ranah militer, peradilan militer berfokus pada kedisiplinan internal menjadikannya efektif untuk menegakkan aturan dan menjaga kehormatan institusi militer. Hukuman tambahan seperti penurunan pangkat atau pemecatan memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Kelemahan terkait peradilan militer ini yaitu proses yang tertutup dan hal ini sering kali mengabaikan perlindungan korban, terutama jika pelaku memiliki pangkat tinggi. Selain itu, peradilan militer lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan pada pemulihan korban, sehingga kebutuhan korban sering terpinggirkan.

REFERENCES

- Antasia, P., & Triadi, I. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Hasanah, H. (2018). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178.
- Jamaa,La, & Rahman, Gazali. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*. Yogyakarta : Deepublish
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1208–1219.
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1208-1219.
- Kambu, Magdalena,. Sutanti, Khotimun, & Risha, Febda. (2022). *Buku Saku Seri Pemberdayaan Masyarakat : Mengenali, Mencegah, dan Merespon KDRT*. Jayapura: Asosiasi LBH APIK Indonesia

- Khairani. (2021). *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Muhadar, N., Astuty, R. R. E. W., & Maisan, I. (2024). *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar*. Paulus Legal Research, 2, 20–41.
- Mulyana, Yusep. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*. Bandung: MDP Media.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 11(2), 177.
- Nainggolan, E. O. (2019). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Hukum Peradilan Militer*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). *Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Patriot, 11(1), 84–135.
- Sriwidodo, Joko. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Kepel Press.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Widyastuti, R. E., & Maisan, I. (2024). *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar*. Paulus Law Journal, 5(2), 187-206.
- Yunus, Mohamad, dkk. (2023). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Zuhdi, M., & Siswanto, M. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pemecatan (Studi Kasus Disersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/142-K/AD/XII/2020)*. Jurnal Yustitia, 23(1).